**RINGKASAN EKSEKUTIF**

**Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif**

**Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

**Latar Belakang Pengaturan**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (POJK KAP BPRS) merupakan penyempurnaan dari ketentuan:

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
2. PBI Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
3. PBI Nomor 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
4. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 10/35/DPbS perihal Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
5. SEBI Nomor 13/11/DPbS perihal Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
6. SEBI Nomor 13/16/DPbS perihal Perubahan Nomor 10/35/DPbS perihal Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Latar belakang penyempurnaan pengaturan dalam POJK KAP BPRS:

1. Kelangsungan usaha BPRS dipengaruhi kualitas aset produktif sehingga BPRS harus senantiasa memerhatikan prinsip kehati-hatian dan asas pembiayaan yang sehat;
2. Penyelarasan ketentuan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif BPRS dengan beberapa ketentuan terkait untuk menciptakan industri BPRS yang produktif, sehat, dan mampu berdaya saing; dan
3. Perkembangan industri BPRS yang dinamis dan penuh tantangan dalam menghadapi risiko pengelolaan aset produktif, diperlukan penyempurnaan ketentuan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif BPRS.

**Substansi Pengaturan**

1. BPRS wajib memiliki dan menerapkan kebijakan pembiayaan dan prosedur pembiayaan secara tertulis mengacu pada Pedoman Kebijakan Pembiayaan BPRS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I POJK KAP BPRS.
2. Jenis dan penggolongan kualitas aset BPRS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenis Aset** | **L** | **DPK** | **KL** | **D** | **M** |
| 1. | Pembiayaan | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | √ | - | - | - | - |
| 3. | Penempatan pada Bank Lain | √ | - | √ | - | √ |
| 4. | Penempatan pada Bank Umum Konvensional | √ | - | √ | - | √ |

Keterangan

L : Lancar

DPK : Dalam Perhatian Khusus

KL : Kurang Lancar

D : Diragukan

M : Macet

1. BPRS wajib menetapkan kualitas aset produktif dalam bentuk pembiayaan yang sama terhadap beberapa rekening pembiayaan:
2. yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) nasabah atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama pada BPRS yang sama; dan/atau
3. yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) BPRS secara bersama-sama yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) nasabah atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama.

kecuali nasabah BPRS memenuhi persyaratan paling sedikit:

1. pembiayaan untuk proyek atau usaha yang berbeda; dan
2. terdapat pemisahan yang tegas antara arus kas dari masing-masing proyek atau usaha yang menjadi sumber pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah*.
3. Penggolongan kualitas pembiayaan:
4. paling banyak Rp5 miliar dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah.
5. lebih dari Rp5 miliar dinilai berdasarkan faktor penilaian:
6. prospek usaha;
7. kinerja nasabah; dan
8. kemampuan membayar.
9. Otoritas Jasa Keuangan berwenang menurunkan kualitas aset produktif yang ditetapkan BPRS dalam hal terjadi kondisi yang menyebabkan Nasabah tidak memiliki kemampuan membayar pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah* sesuai perjanjian Pembiayaan dengan BPRS.
10. BPRS wajib membentuk penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP) umum dan PPAP khusus untuk masing-masing Aset Produktif sesuai dengan POJK KAP BPRS.
11. PPAP umum ditetapkan paling sedikit sebesar 0,5% dari aset produktif yang memiliki kualitas lancar.
12. PPAP khusus ditetapkan paling sedikit sebesar:
13. 3% dari aset produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi dengan nilai agunan;
14. 10% dari aset produktif dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan;
15. 50% dari aset produktif dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan; dan/atau
16. 100% dari aset produktif dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.
17. Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang PPAP khusus pada pembiayaan dengan kualitas macet untuk agunan:
18. tanah dan/atau bangunan:
19. 50% dari dari nilai agunan yang diperhitungkan setelah jangka waktu 2 s.d. 4 tahun sejak pembiayaan macet; dan
20. tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang PPAP khusus setelah jangka waktu 4 tahun sejak pembiayaan macet.
21. kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin:
22. 50% dari dari nilai agunan yang diperhitungkan setelah jangka waktu 1 s.d. 2 tahun sejak pembiayaan macet; dan
23. tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang PPAP khusus setelah jangka waktu 2 tahun sejak pembiayaan macet.
24. Bagian penempatan pada bank lain yang memenuhi persyaratan kriteria penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan dapat dijadikan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP umum dan PPAP khusus.
25. Agunan yang diambilalih (AYDA) menjadi faktor pengurang modal inti BPRS dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebesar:
26. tanah dan/atau bangunan
27. 50% dari nilai AYDA apabila dimiliki lebih dari 1 s.d. 3 tahun;
28. 75% dari nilai AYDA apabila dimiliki lebih dari 3 s.d. 5 tahun; dan/atau
29. 100% dari nilai AYDA apabila dimiliki lebih dari 5 tahun.
30. kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin
31. 50% dari nilai AYDA apabila dimiliki lebih dari 1 s.d. 2 tahun; dan/atau
32. 100% dari nilai AYDA apabila dimiliki lebih dari 2 tahun.
33. Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap penyediaan dana yang memiliki kualitas macet.

***Frequently Asked Questions* (FAQ’s)**

**Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif**

**Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (POJK KAP BPRS)**

1. **Materi pengaturan apa saja yang berubah dari ketentuan sebelumnya?**

Secara umum, pengaturan yang dilakukan penyempurnaan antara lain sebagai berikut:

1. Kewajiban BPRS memiliki dan menerapkan kebijakan pembiayaan dan prosedur pembiayaan mengacu pada Pedoman Kebijakan Pembiayaan BPRS;
2. Penetapan kualitas pembiayaan yang sama terhadap beberapa rekening Pembiayaan (*one obligor concept*);
3. Penambahan kualitas pembiayaan “dalam perhatian khusus”;
4. Pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP) untuk pembiayaan Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik;
5. Nilai dan jangka waktu agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pembentukan PPAP;
6. penempatan pada bank lain yang memenuhi persyaratan kriteria penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan; dan
7. Agunan yang diambilalih menjadi faktor pengurang modal inti dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.
8. **Kenapa BPRS harus melakukan penyesuaian kebijakan pembiayaan dan prosedur pembiayaan secara tertulis sesuai dengan Pedoman Kebijakan Pembiayaan BPRS (PKPB)?**

Agar BPRS memiliki kebijakan pembiayaan dan prosedur pembiayaan yang terstandarisasi berdasarkan prinsip kehati-hatian serta mengurangi *gap* cakupan kebijakan pembiayaan dan prosedur pembiayaan antara BPRS satu dan BPRS lainnya.

1. **Apakah latar belakang penambahan kualitas “dalam perhatian khusus” sehingga kualitas pembiayaan BPRS menjadi 5 (lima) kualitas?**

Penambahan kualitas pembiayaan tersebut mempertimbangkan praktik yang lazim di industri jasa keuangan dan sebagai *early warning* bagi BPRS sebelum kualitas pembiayaan menjadi kualitas *Non Performing Financing* (kurang lancar, diragukan, dan macet) sehingga BPRS dapat melakukan langkah – langkah perbaikan agar kualitas pembiayaan dapat menjadi lancar.

1. **Bagaimana penetapan kualitas pembiayaan dengan tenggang waktu pembayaran (*grace period*)?**

Penetapan kualitas pembiayaan dengan tenggang waktu pembayaran *(grace period)* dilakukan setelah tenggang waktu pembayaran tersebut berakhir.

1. **Apakah yang dimaksud dengan “mesin yang menjadi kesatuan dengan tanah” yang merupakan salah satu agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP?**

Contoh “mesin yang menjadi kesatuan dengan tanah” antara lain mesin instalasi yang tertanam/dibeton (proyek pembangkit listrik di atas tanah pemerintah) dan tidak mudah dipindahkan.

1. **Kenapa agunan yang diambilalih (AYDA) yang tidak dapat diselesaikan dalam 1 tahun tidak lagi membentuk PPAP sebagaimana diatur pada Peraturan Bank Indonesia sebelumnya, namun menjadi faktor pengurang modal inti dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum?**

Kewajiban AYDA menjadi faktor pengurang modal inti pada dasarnya merupakan disinsentif kepemilikan aset yang tidak digunakan dalam kegiatan usaha BPRS sehingga BPRS didorong untuk menyelesaikan AYDA dimaksud.

1. **Tidak terdapat aturan terkait dengan agunan berupa kendaraan bermotor yang tidak diikat dengan fidusia sebagaimana diatur pada Peraturan Bank Indonesia sebelumnya.**

Mempertimbangkan risiko hukum serta proses pendaftaran fidusia yang semakin mudah (dapat dilakukan secara *online*), maka agunan berupa kendaraan bermotor yang tidak diikat fidusia tidak dapat dijadikan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP.